

Hak Pendidikan Anak Usia Dini pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam Perspektif Islam

Mutuanisa Mahda Rena

Universitas Panca Sakti

Email: mutuanisamahdarena@gmail.com

Tumpal Daniel S

Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika

Email: tumpaldaniels@gmail.com

ABSTRAK

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, orang tua dan lingkunganlah yang membentuk karakternya, oleh karena itu perlunya pendidikan bagi setiap anak. pendidikan anak usia dini yang diatur dalam Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Islam memandang pendidikan adalah upaya untuk membentuk manusia yang paripurna, dan pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan bagian paling penting, karena pada fase ini seorang pendidik bisa menanamkan prinsip-prinsip yang benar dan berorientasi yang baik dalam jiwa dan perilaku anak. Seorang anak berhak menerima hak pendidikan yang baik dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan pendidikan itu kepada anaknya. Dalam Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional hak pendidikan bagi anak ialah sebuah tanggung jawab yang harus dipikul bersama baik orang tua yang melahirkan atau masyarakat serta negara yang harus memfasilitasi hak pendidikan bagi seorang anak. Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kritis interpretatif secara induktif, dapat ditemui bahwa perlindungan hak pendidikan anak usia dini telah cukup diatur oleh perundang-undangan dan ajaran Islam.

Kata Kunci : Pendidikan Anak, UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Islam

ABSTRACT

Every child born into the world in a fitrah or holy state, it is the parents and the environment that shape his character, hence the need for education for each child. Early childhood education is regulated in National Law Number 20 of 2003 which states that early childhood education is a coaching effort aimed at children from birth to the age of six years which is carried out through educational stimulation to help children's physical and spiritual growth and development. Islam views education as an effort to form a complete human being, and childhood education is the most important part, because in this phase an educator can instill correct and well-oriented principles in the child's psyche and behavior. A child is entitled to receive the right to a good education from his parents, and a parent is obliged to provide that education to his child. In Islam and The Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2003 concerning the National Education System, the right to

education for children is a responsibility that must be shouldered together with both parents who give birth or the community and the state that must facilitate the right to education for a child. Qualitative research with an inductively interpretive critical analysis approach, it can be found that the protection of the right to early childhood education has been sufficiently regulated by Islamic legislation and teachings.

Keywords : Children's Education, Law No. 20 of 2003, Islamic Education

Pendahuluan

Masa kanak-kanak merupakan masa dimana berkembangnya seluruh potensi diri yang ada dalam diri anak, pada fase ini sering disebut dengan *the golden age* atau masa keemasan, artinya bahwa orang tua harus mendidik dan membina potensi yang dimiliki agar berguna bagi kehidupannya. Kesempatan pada fase ini sangat terbuka luas karena potensi tersedia dengan adanya fitrah suci, masa kanak-kanak yang masih lugu, kepolosan yang begitu jernih serta kelembutan dan kelenturan jasmani dan jiwa yang belum terkotori. Bila masa kanak-kanak dimanfaatkan dengan baik, harapan besar selanjutnya akan mudah diraih.

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, orang tua dan lingkunganlah yang membentuk karakternya, oleh karena itu perlunya pendidikan bagi setiap anak. Mendidik dan mengajar anak bukan perkara yang mudah, mendidik dan mengajar anak merupakan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Setiap anak berhak memiliki pendidikan guna untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki, hal ini telah diatur dalam hak pendidikan anak usia dini yang diatur dalam Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. (Nurbiana Dhieni, Irma Yulianti, dkk 2020).

Pemenuhan hak-hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi, hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanggung jawab hak perlindungan anak yaitu orang tua, sekolah, masyarakat dan negara.

Peraturan Undang-Undang Nasional yang sudah ditetapkan dalam memenuhi hak-hak anak terutama pendidikan, sudah seharusnya terpenuhi dalam setiap individu anak. Orang tua berperan menjaga anaknya dengan mendidik dan mengajarkan akhlak yang baik. Dalam Islam, pentingnya pendidikan bagi anak mendapatkan porsi yang besar, hanya saja mayoritas masyarakat masih belum memahami prioritas dalam pendidikan anak di dalam Islam. Karena pendidikan merupakan faktor terpenting terhadap eksistensi sebuah peradaban, dan bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan hal tidak bisa lepas dari suatu kehidupan, oleh karena itu melalui pendidikan yang benar, maka kemajuan suatu bangsa dapat tercapai. ('Ulwan, 2020)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti menggunakan latar persoalan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukn dengan jalan melibatkan metode yang ada pada pedoman kualitatif. Agar hasil penelitian dpat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada maka perlu pendekatan penalaran kritis dengan analisis interpretasi.

Jenis dan sumber data berasal dari perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta jurnal terkait secara induktif. Analisa penelitian secara induktif ini digunakan untuk menemukan kenyataan.

Pembahasan

Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini ialah bagaimana hak pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Kehidupan manusia dimulai dari masa dalam kandungan maka pendidikan seorang anak harus dimulai sejak kehidupan itu dimulai. Seperti yang diungkapkan oleh Monks dan Haditono (2002) dalam buku Herdina Indrijati bahwa, secara biologi kehidupan manusia dimulai pada waktu konsepsi atau pembuahan demikian juga perkembangan psikologis manusia, dan perubahan setelahnya hanyalah bersifat kuantitatif. (Herdina Indrijati, M.Psi., 2016). Hal ini sejalan dengan konsep Islam dimana pendidikan seorang anak juga dimulai dari menentukan pasangan dalam pernikahan, hal ini disebabkan pernikahan adalah langkah awal untuk memulai proses pendidikan anak. ('Ulwan, 2020)

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik dengan hak pendidikan anak yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan perspektif Islam mengenai hak-hak pendidikan bagi anak. Ada dua rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu: 1) bagaimana hak-hak pendidikan anak menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional?; 2) bagaimana konsep Islam tentang hak-hak pendidikan bagi anak?

1. Hak Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik mampu aktif mengembangkan potensi dirinya guna untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Nasional, 2003) Dalam konsep ini pendidikan anak meliputi aspek psikologi, pedagogi, sosiologi serta religiusitas. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain disebutkan bahwa:

- 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Nasional, 2003)

b. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sidiknas No.20 Tahun 2003 Bab III Pasal (4) yang mengatakan bahwa: (Nasional, 2003)

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

c. Penanggung Jawab Hak Pendidikan Anak

Telah disebutkan di atas tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan bagi anak. Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak-hak pendidikan seorang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional BAB IV Pasal (7) dijelaskan bahwa penanggung jawab hak pendidikan seorang anak adalah hak dan kewajiban orang tua, orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. (Nasional, 2003)

Selain hak dan kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak dalam pasal (8) dan pasal (9) disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. (Nasional, 2003)

Dari pernyataan diatas pemenuhan hak pendidikan bagi seorang anak merupakan hak dan kewajiban orang tua dan masyarakat guna untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri anak. Karena pendidikan memang sangat penting sebab, pendidikan pada masa awal akan berpengaruh di kemudian hari.

2. Hak Pendidikan Anak dalam Islam

a. Definisi Pendidikan Islam

Menurut Abuddin Nata pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas guna membentuk manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya, yaitu intelektual, sosial, emosional dan spiritualnya, terampil, serta mampu berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. (Prof. Dr. H. Abuddin Nata, 2019)

Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan pendidikan merupakan faktor penting terhadap eksistensi sebuah peradaban, bahkan bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena melalui pendidikan yang benar, maka kemajuan suatu bangsa dapat tercapai. ('Ulwan, 2020)

Menurut Al Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Ghazali pula manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau

berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadhilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadhilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan akhirat. (Agus, 2018)

Menurut Tumpal Daniel S, PAUD di maksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. PAUD berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang, sehingga pendidikan diarahkan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Alasan pentingnya PAUD adalah: 1) anak usia dini adalah masa peka yang memiliki perkembangan fisik, motorik, intelektual dan sosial sangat pesat, 2) tingkat variabilitas kecerdasan orang dewasa, 50% sudah terjadi ketika masa usia dini (4 tahun pertama), 30% berikutnya pada usia 8 tahun, dan 20% berikutnya usia 18 tahun 3) anak usia dini berada pada masa pembentukan landasan awal bagi tumbuh dan kembang anak.

Dari pengertian pendidikan di atas terlihat bahwa Islam memandang pendidikan adalah upaya untuk membentuk manusia yang paripurna, dan pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan bagian paling penting, karena pada fase ini seorang pendidikan bisa menanamkan prinsip-prinsip yang benar dan berorientasi yang baik dalam jiwa dan perilaku anak. Seorang anak berhak menerima hak pendidikan yang baik dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan pendidikan itu kepada anaknya. Agar seorang anak tidak terjerumus kepada kezaliman dikarenakan menyalahi hak anak.

b. Hak Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam

Sebagaimana pendidikan pertama bagi anak adalah orang tuanya, dalam Islam pendidikan anak dimulai dari masa prenatal sampai dewasa, sebagai berikut adalah hak pendidikan Islam anak usia 0-10 tahun:

1) Pendidikan Islam Anak Usia 4-10 Tahun

- a) Berdoa untuk anak Ketika masih berupa Nuthfah Anjuran berdoa sebelum berhubungan suami istri menunjukkan bahwa permulaan yang kita lakukan dalam berketurunan bersifat Rabbani.
- b) Azan di Telinga saat bayi lahir Menurut Ibnu Qayim bahwa hikmah azan dan iqomah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang didengar sang bayi adalah seruan azan.
- c) Mentahnik Bayi Dengan Kurma dan Mendoakannya Mentahnik adalah mengunyah sesuatu lalu meletakkan dan mengusap-usapkan kunyahan itu dimulut bayi. Hal ini dilakukan agar bayi mau makan dan membuatnya kuat.
- d) Merayakan Kelahiran Bayi dengan Aqiqah Menurut Ibnul Qayyim tujuan aqiqah adalah pembebasan bagi bayi yang baru lahir dan penjagaan baginya dari godaan setan dalam kepentingan akhiratnya. (Abdurrahman, 2021)

2) Hak Pendidikan Islam Anak Usia 4-10

- a) Menasihati dan Mengajari Saat Berjalan Bersama Anak mempunyai hak untuk berteman dengan orang dewasa agar dapat belajar dari mereka. Saat memberikan pelajaran Nabi memperhatikan faktor usia anak dan kemampuan intelegensinya agar anak mampu memahami dan dicerna oleh pikirannya.

- b) Menghargai Mainan Anak Realitas bahwa seorang anak membutuhkan mainan seperti Al-Hasan bin Ali mempunyai anak anjing untuk mainannya, dan Aisyah mempunyai boneka perempuan untuk mainannya. Kenyataan seperti ini menunjukkan pengakuan dari Nabi terhadap kebutuhan anak kecil yaitu mainan, hiburan, dan pemenuhan kecenderungan (bakat).
- c) Meminta Izin Berkenaan Dengan Hak Mereka Memberikan hak anak akan membuatnya merasa berharga dalam kehidupan ini. Hal ini membuat seorang anak konsisten dan tidak mengabaikan hak-hak orang lain saat besar nanti.
- d) Etika makan Mengajarkan anak mengambil makanan dengan tangan kanan, mengucapkan kata Bismillah sebelum mengambil makanan dan mengucapkan kata Alhamdulillah setelah selesai makan, mengambil makanan yang terdekat dan tidak terburu-buru saat mengambilnya. (Abdurrahman, 2021)

Dapat disimpulkan bahwa hak-hak pendidikan anak dalam Islam dapat dilakukan sesuai dengan tahapan usianya yang dapat dilakukan oleh orang tua atau lingkungan keluarga di rumah.

c. Tanggung Jawab Para Pendidik dalam Memenuhi Hak Pendidikan dalam Islam

Selain hak-hak anak dalam pendidikan Islam yang harus terpenuhi, tanggung jawab lainnya para pendidik dalam mengembangkan aspek perkembangan pada anak melalui pendidikan iman, akal, fisik, sosial, kejiwaan, pendidikan seks akan di uraikan sebagai berikut:

1) Pendidikan Iman

Maksud dari pendidikan iman ialah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, rukun Islam, dan dasar-dasar syariat semenjak anak sudah mengerti dan memahami. Seorang pendidik wajib mengajarkan kepada anak akan pedoman berupa pendidikan keimanan sejak pertumbuhannya seperti: (1) membukan kehidupan anak dengan kalimat Tahuid *La ilahailallah*; (2) mengejarkan masalah halal dan haram setelah berakal; (3) memerintahkannya untuk beribadah saat umur tujuh tahu, dan; (4) mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta membaca Al-Qur'an. ('Ulwan, 2020)

2) Pendidikan Fisik

Pemenuhan hak anak dalam pendidikan fisik dimaksudkan agar anak bisa tumbuh dan dewasa dengan memiliki fisik yang kuat, sehat, dan bersemangat. Islam telah memberikan beberapa metode dalam pemenuhan hak pendidikan fisik bagi anak seperti: (1) kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan anak; (2) mengikuti aturan kesehatan dalam makan dan minum; (3) membentengi diri dari penyakit menular; (4) mengobati penyakit; (5) menerapkan prinsip tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain; (6) membiasakan anak untuk gemar berolahraga dan meaniki tunggangan; (7) membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan. ('Ulwan, 2020)

3) Pendidikan Akal

Dalam pemenuhan hak pendidikan akal pada anak ialah membentuk pola pikir anak terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa ilmu syar'i, kebudayaan, ilmu modern, kesadaran, pemikiran, dan peradaban. Sehingga seorang anak menjadi matang

dalam berpikir dan terbentuk secara ilmu dan kebudayaan. Adapun hal-hal yang harus diberikan kepada anak dalam mengembangkan pendidikan akal yaitu: (1) kewajiban mengajar; (2) tanggung jawab penumbuhan kesadaran intelektual; (3) tanggung jawab kesehatan akal. ('Ulwan, 2020)

4) Pendidikan Kejiwaan

Pendidikan kejiwaan merupakan mendidik anak semenjak usia dini agar berani dan terus terang, tidak takut, mandiri, suka menolong orang lain, mengendalikan emosi, dan menghiasi diri dengan segala bentuk kemuliaan diri baik secara kejiwaan dan akhlak secara mutlak. Sasaran pada pendidikan ini adalah membentuk anak, menyempurnakan serta menyeimbangkan kepribadiannya sehingga di saat ia memasuki usia taklif, seorang anak sudah mampu melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. ('Ulwan, 2020)

5) Pendidikan Sosial

Pendidikan sosial merupakan upaya untuk mengajari seorang anak semenjak kecilnya untk mampu berpegang pada etika soasial yang utama dan dasar-dasar kejiwaan yang mulia, yang bersumber dari akidah Islam yang abadi dan perasaan keimanan yang tulus. Tanggung jawab ini merupakan bagian terpenting dalam rangka menyiapkan generasi bagi para pendidik dan orang tua, oleh karena itu para pendidik harus berusaha untuk memenuhi hak-hak pendidikan sosial bagi anak seperti: (1) penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia seperti takwa, persaudaraan, kasih sayang, itsar (mengutamakan orang lain), memaafkan orang lain, keberanian; (2) menjaga hak orang lain seperti hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga, hak guru, hak teman, hak orang yang lebih tua, kewajiban melaksanakan etika masyarakat, dan pengawasan kritik sosial. ('Ulwan, 2020)

6) Pendidikan Seks

Pendidikan seks adalah memberikan pengajaran, pengertian, dan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Sehingga ketika anak memasuki usia baligh dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, ia tahu mana yang halal dan haram. Adapun pendidikan seks dalam beberapa fase sebagai berikut:

- a) Usia antara 7-10 tahun, dinamakan juga dengan kanak-kanak usia akhir (*Tamyiz*) anak diajarkan etika meminta izin masuk ke kamar orang tua dan orang lain dan etika melihat lawan jenis.
- b) Usia antara 10-14 tahun, dinamakan juga usia remaja. Dimana anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks.
- c) Usia antara 14-16 tahun, dinamakan juga usia balig. Anak diajarkan tentang etika berhubungan badan, ketika ia sudah siap untuk menikah.
- d) Usia setelah balig yang dinamakan dengan usia pemuda/pemudi. Anak diajarkan tentang cara-cara menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia belum mampu menikah. ('Ulwan, 2020)

Kesimpulan

Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan anaknya seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw: *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang*

muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua” (Riwayat at-Tirmidzi). Kewajiban orang tua adalah memberikan hak-hak pendidikan termuat juga pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional hak pendidikan bagi anak ialah sebuah tanggung jawab yang harus dipikul bersama.

Daftar Pustaka

Buku

- 'Ulwan, A. N. (2020). *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jawa Tengah: Insan Kamil.
- Abdurrahman, S. J. (2021). *Islamic Parenting*. Solo: Aqwam.
- Abuddin Nata, M. . (2019). *Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Agus, H. Z. (2018). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali. *Raudhah Proud To Be Professionals*, 3.
- Herdina Indrijati, M.Psi., D. (2016). *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini* (Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasional, S. P. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
- Nurbiana Dhieni, Irma Yulianti, Rahmitha Soendjojo, Didik Tri Yuswanto, Nurjannah, Yulina Eva Riany, R. R. (2020). *Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*. kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Jurnal

- Michael H.H.Mumbunan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah, *Journal. Unsrat.ac.id*, Vol 1, No.4 (2013).
- Tumpal Daniel S, Mewujudkan Perilaku Toleran Pada Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam Moderasi, *Jurnal Alasma*, Vo.II (2) 2017.